

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda.¹

Negara Indonesia memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Negara kita adalah salah satu Negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar. Sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita. Dalam hal dunia usaha atau perorangan yang mengalami bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, hal ini lazim disebut dengan pailit. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pailit adalah “keadaan di mana seorang debitor telah berhenti membayar utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku curatrice (pengampu) dalam urusan Kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.²

Kerap ditemukan pendapat bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sita umum atas seluruh harta debitor agar dicapai perdamaian antara debitor dan para kreditor, atau agar hartanya dapat dibagi-

¹ Yenny Febrianty, *Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan Sosia*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.1 April Tahun 2019, hlm. 25

² Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 1978, Jakarta, Paramita, hlm 89

bagi secara adil diantara para kreditor.³ Dari definisi-definisi pengertian pailit di atas, maka salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan Kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.⁴ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.⁵

Peraturan kepailitan di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan Nomor. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan harus dapat memberikan manfaat, bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitornya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor.

Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Dari sudut sejarah, Undang-Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangan kemudian, Undang-

³ Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, 2005, Bandung PT.Citra Aditya Bakti, hlm 8

⁴ Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, 2009, Jakarta, Forum Sahabat, hlm 3

⁵ Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), 2008, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 2

Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.⁶ Undang-Undang Kepailitan telah mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan sebagai asas “adil”. Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut antara lain dikemukakan “Pokok-pokok penyempurnaan undang-undang tentang kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utangpiutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif”.⁷

Nilai keadilan yang diadopsi oleh Undang-Undang Kepailitan ini adalah merupakan perwujudan refleksi jiwa dan titik ukur dari nilai sila 5 dari Pancasila. Pancasila sebagai cita hukum (*rectsidee* atau *the idea of law*) didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya, peranan cita hukum Pancasila adalah sebagai asas umum yang mempedomani, mendasari, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi penyelenggaraan hukum pembentukan, penemuan dan penerapan hukum serta seluruh perilaku hukum di Indonesia.⁸ Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma budaya hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Pancasila juga menjadi landasan atas budaya hukum bangsa Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentu Pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu budaya hukum nasional

⁶ Imran Nating , Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, 2004, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 4

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, 2008, Jakarta, Grafiti, hlm 34

⁸ B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, 2010, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), hlm 44

⁹ Kaelan, Pendidikan Pancasila, 2010, Yogyakarta, Paradigma, hlm 70-71

dalam berbagai bidang,¹⁰ misalnya pencapaian nilai-nilai keadilan bagi masyarakat (kreditor) demi kepentingan umum dalam penyelesaian masalah kepailitan. Penyelesaian yang cepat mengenai masalah Kepailitan ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian.¹¹ Karena tujuan dari Kepailitan adalah pemaksimalan hasil ekonomi dari asset yang ada untuk para kreditor sebagai satu kelompok dengan meningkatkan nilai asset yang dikumpulkan untuk mana hak-hak kreditor tertukar.¹²

Apabila setelah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi debitor tetap pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utangnya yang belum lunas itu.¹³ Adapun yang dapat dinyatakan pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan adalah seseorang debitor (berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas :

1. Permohonan debitor sendiri
2. Permohonan satu atau lebih kreditornya. (Menurut Pasal 8 sebelum diputuskan Pengadilan wajib memanggil debitornya).
3. Pailit harus dengan putusan Pengadilan (Pasal 2 ayat (1)).

¹⁰ Derita Prapti Rahayu, Budaya Hukum Pancasila, 2014, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 74

¹¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, 1999, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 4

¹² Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia edisi 2, 2010, Jakarta, PT. Sofmedia, hlm 26

¹³ Bernad Nainggolan, Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit, 2014, Bandung, PT. Alumni, hlm 7

4. Pailit bisa atas permintaan Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2)), pengadilan wajib memanggil debitor (Pasal 8).
5. Bila debitornya bank, permohonan pailit hanya diajukan oleh Bank Indonesia.
6. Bila debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal (Bapepam).
7. Dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.¹⁴

Jadi menurut Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (2), bahwa Kejaksaan berwenang mengajukan permohonan Kepailitan demi kepentingan umum. Tugas dan kewenangan Kejaksaan mengenai kepailitan ini dapat pula dirujuk dari :

1. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu ; Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum, yaitu ; Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah.
3. Pasal 24 dan 25 huruf (e) Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu,; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

¹⁴ Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus edisi ke empat, 2005, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 120

(JAM DATUN) mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan Negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa di dalam atau di luar negeri.

4. Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud meliputi : Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain kepada Negara atau pemerintah pusat dan daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menegakkan kewibawaan pemerintah Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/JA/12/2010 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu salah satunya adalah PENEGAKAN HUKUM yaitu mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :
 - a. Pengajuan pembatalan perkawinan (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974)
 - b. Permohonan perwalian anak dibawah umur (Pasal 360 KUHPerduta)
 - c. Permohonan pembubaran Perseroam Terbatas (PT) (UndangUndang Nomor. 40 Tahun 2007)
 - d. Permohonan Kepailitan (UndangUndang Nomor. 37 Tahun 2004)

- e. Gugatan uang pengganti (Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001)
- f. Permohonan untuk Pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004).

Dengan latar belakang seperti yang disebutkan diatas, sehingga penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang hal tersebut dalam judul **“Implementasi Peranan Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peranan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui dalam peran efektivitas kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan refensi terkait penelitian mengenai implementasi peranan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum untuk penelitian mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kejaksaan

Bagi Kejaksaan dapat digunakan dapat menjadi wacana serta referensi untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan kewenangan Kejaksaan serta menjadi masukan yang berkaitan dengan implementasi peranan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi penting dan edukasi bagi peneliti mengenai implementasi peranan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda – beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “failliet” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan “lefailli”. Kata kerja “failir” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “to fail” dengan arti yang sama, dalam bahasa Latin disebut “faillure”. Di negara – Negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata – kata “bankrupt” dan “*bankruptcy*” (Victor M Sitomorang dan Hendri Soekarso, 1994:18-19 dan Zainal Asikin, 2001:26-27).¹⁵

Berdasarkan kepada Pasal 1 ayat 1 UU RI No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, definisi kepailitan dapat diartikan sebagaimana berikut, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan ini.”¹⁶

Dapat diartikan bahwa kepailitan adalah suatu perbuatan penyitaan terhadap aset kekayaan debitur yang telah dijaminakan atas pinjaman hutang yang tidak dapat dibayarkan oleh debitur. Seterusnya untuk pengurusan dan

¹⁵ Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 hal 11

¹⁶ UU Nomor 37 Tahun 2004; <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>.

pemberesan akan dilakukan oleh kurator dengan pengawasan hukum yang telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004.

Merujuk kepada (KUH pdt) yang berlaku tentang kepailitan, Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utangutangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹⁷

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.¹⁸ Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada baiknya peneliti mengemukakan beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

¹⁷ Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, (Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM, Tahun 1981), hlm 79

¹⁸ Kartono, 1974, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal 20

- a. Memorie Van Toelichting :
”Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan”.
- b. Fred B.G. Tumbuan
”Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditornya”.
- c. Kartono
”Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua KreditorKreditornya (orang yang berpiutang) besama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditor miliki pada saat itu.
- d. HM.N Purwosujipto
”Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit itu sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnyadan dalam kepailitan ini terkandung sifat adanya penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan pemerintah.¹⁹

2. Pengertian Berhenti Membayar

Pengertian keadaan “berhenti membayar” tidak dijumpai perumusannya secara jelas baik di dalam Undang-undang, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana. Berikut ini diuraikan pengertian “berhenti membayar” menurut peraturan dalam hukum kepailitan. Berlakunya Faillissementsverodening (disingkat Fv) di Indonesia pada tanggal 1 November Tahun 1906 berdasarkan Stb. 1906-348 mencabut peraturan kepailitan sebelumnya yaitu wetboek van koophandel (WvK)

¹⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja.2002. Kepailitan. Jakarta .PT.Raja Grafindo Persada. hlm.16

Buku III dan Reglement op de Rechtsverordering (Rv) Buku III bab VII. Timbulnya keadaan *insolvency* debitur menurut *Faillissementsverodening* adalah karena debitur berhenti membayar. Namun ukuran atau standar dalam keadaan berhenti membayar tersebut masih bervariasi dikarenakan tidak ditemukannya batasannya dalam Undang-undang. *Dasarinsolvency* menurut *Faillissementsverodening* terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap yang berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan keputusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”

Gambaran pailit dalam *Faillissementsverodening* ini tidak dilengkapi dengan definisi atau apa yang menjadi kriteria dari “berhenti membayar”. Hal ini dengan sendirinya melahirkan keputusan-keputusan yang beragam tentang standar terjadinya. Keadaan “berhenti membayar”.

Keanekaragaman pengertian tentang berhenti membayar dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan dibawah ini:

- a. Putusan Hoge Raad 17 Desember 1920 N.J. 1921 No. 276 berbunyi :
Bahwa keadaan berhenti membayar dapat ada, juga bilamana kreditkredit yang lain tidak mendesak dibayarnya atau memiliki eksekusi di luar kepailitan.
- b. Putusan Hoge Raad 3 Juni 1920 N.J. 1921
Bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang, membayar berarti memenuhi suatu perikatan ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan barang.
- c. Putusan Hoge Raad 15 Mei 1925 N.J. 1925 No. 995,
Berbunyi : Keadaan bahwa aktiva boedelkemudian terbukti cukup untuk membayar semua hutangnya, itu tidak menghalangibahwa debitur sekarang dalam keadaan berhenti membayar.

- d. Putusan Hoge Raad 6 Desember 1946 N.J. 1946 No 233, berbunyi :
Bahwa keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitor tidak membayar hutang hutang itu.
- e. Putusan Hoge Raad 10 April 1959 N.J. 1959 No. 232, berbunyi :
Bahwa tidak membayar hutang pemohon yang sudah dapat ditagih dan disamping itu adanya hutang-hutang yang lain yang terbukti dari laporan kurator, membuktikan adanya keadaan berhenti membayar.

Berdasarkan keputusan pengadilan diatas dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada pertimbangan oleh hakim bahwa debitor baru sekali atau dua kali tidak membayar utangnya. Jadi, dengan adanya bukti sumir terhadap debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh temponya dapat dijatuhkan pailit. Sedangkan menurut Tirta atmidjaja bahwa debitor yang baru sekali saja menolak pembayaran maka hal itu belum lah merupakan suatu keadan berhenti membayar didalam kepailitan mengenal beberapa asas yang digunakan sebagai landasan dasar peraturan kepailitan itu dibuat/dirancang, berikut adalah asas-asas dalam hukum kepailitan menurut ahli.

Utang juga merupakan salah satu persyaratan pokok dalam mengajukan permohonan pailit dan untuk menjamin kepastian hukum maka Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan telah memberikan defenisi mengenai utang yaitu: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontijen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.” Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 diuraikan lebih lanjut, bahwa: “Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah

Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang diperjanjikan. Karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,²⁰ pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.²¹ Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran.²²

Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.²³ Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1973. Kamus Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 225

²¹ Victor Situmorang & Soekarso. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta Rineka Cipta. Hal. 18

²² Martias gelar Iman Radjo Mulano. Pembahasan Hukum. <http://hukuonline.com>, diakses 20 Oktober 2017

²³ Siti Soemarti Hartono. 1981. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM. Hal 79

niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.²⁴

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :²⁵ “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.”

3. Tujuan Hukum Kepailitan

Dari perkembangan sejarah hukum dan pengertian kepailitan tersebut dapat diklasifikasikan konsep dasar kepailitan adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Debt collection merupakan konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.
- b. Debt forgiveness dimanifestasikan dalam bentuk asset exemption (beberapa harta debitor dikecualikan terhadap budel pailit), relief from imprisonment (tidak dipenjara karena gagal membayar utang), moratorium (penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu), dan discharge of indebtedness (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang pembayaran yang benar – benar tidak dapat dipenuhinya).
- c. Debt adjusment merupakan hak distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup, dengan menerapkan prinsip pro rata distribution atau structured prorata (pembagian berdasarkan kelas kreditor) serta reorganisasi serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sebagaimana dikutip dari Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan

²⁴ Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran. Jakarta. Pradnya Paramita. 1974. Hal 20

²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁶ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “*Pendahuluan : Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), Undang – undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tahun 2004, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 119.

digambarkan sebagai berikut .²⁷

“Semua hukum kebangkrutan, bagaimanapun, tidak peduli kapan atau dimana dirancang dan diberlakukan, memiliki setidaknya dua objek umum yang terlihat. Ini bertujuan, pertama, untuk mengamankan dan pembagian yang adil dari kekayaan debitur yang pailit di antara semua krediturnya, dan kedua, mencegah pihak debitur yang pailit perbuatan yang merugikan kepentingan krediturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan berusaha untuk melindungi kreditur, pertama, dari satu sama lain dan, kedua, dari debitur mereka. Objek ketiga perlindungan yang jujur debitur dari krediturnya, melalui debit, dicari dicapai dalam beberapa sistem kebangkrutan, tetapi ini sama sekali bukan ciri dasar hukum.”

Dari hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui tujuan dari hukum kepailitan (bankruptcy law) adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* tujuan umum dari hukum kepailitan adalah untuk menyediakan suatu forum kolektif untuk mengklasifikasikan (memilah – milah) hak – hak dari berbagai penagih (kreditor) terhadap harta kekayaan debitor yang tidak cukup nilainya.²⁹

²⁷ Louis E. Levinthal, “*The Early History of Bankruptcy Law*”, dalam Jordan, et.al., *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), Hal. 17.

²⁸ Louis E. Levinthal dalam bukunya *The Early History of Bankruptcy Law* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), p.17., sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeni. Lihat Sutan Remy Sjahdeni (2)., *Op.cit.*, hal. 37 – 38.

²⁹ Radin dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Ibid.*, p.2., sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeini. Lihat Sutan Remy Sjahdeini (2)., *Ibid.*

Sementara itu, Profesor Warren dalam bukunya *Bankruptcy Policy* mengemukakan sebagai berikut :³⁰

“Dalam kebangkrutan, dengan kue yang tidak memadai untuk dibagi dan pelepasan yang membayangi utang yang belum dibayar, perselisihan berpusat pada siapa yang berhak atas saham kekayaan debitur dan bagaimana pembagian saham tersebut. Distribusi di antara kreditur tidak terkait dengan masalah lain; itu adalah pusat dari skema kebangkrutan.”

Berkenaan dengan pendapat Profesor Radin dan Profesor Warren tersebut, dapat dikemukakan bahwa intinya hukum kepailitan (*bankruptcy law*) baik dahulu maupun sekarang adalah “*a debt collective system*”, sekalipun *bankruptcy* bukan satu – satunya “*debt collection system*.”

Sehingga secara singkat, dapat dinyatakan bahwa tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak – hak mereka masing – masing.³¹

Dengan demikian hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing – masing kreditur. Artinya, hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditur dapat bersama – sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti skim karena adanya prosedur pemungutan suara.³²

Dapat dinyatakan bahwa tujuan – tujuan dari hukum kepailitan adalah :³³

³⁰ Elizabeth Warren, “*Bankruptcy Policy*” dalam Epstein et al. *Bankruptcy* St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1993. Hal. 2.

³¹ Fred B.G.Tumbuan, “Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Hukum Kepailitan,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harwono, Tim Editor (2), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 96.

³² Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “*Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), *Op.cit.*, hal. 20.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal 29 - 31

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor,” yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan – tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang – undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
- c. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing – masing). Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.

4. Asas-Asas Kepailitan

Menurut Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH,M.SI.M.Hum, asas-asas kepailitan itu sebagai berikut: ³⁴

- a. Asas Keseimbangan

Perwujudan dari asas keseimbangan adalah, di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan

³⁴ Rahayu Hartini. 2012. Hukum Kepailitan. Asas- asas hukum kepailitan. Malang. UMM Pres. Hal 13.

lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Pengertian asas keberlangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU adalah dimungkinkan nya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Norma tersebut dalam pasal 104 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut ; “berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali” sedangkan menurut psal 104 ayat (2) “ apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)³⁵

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Dalam Undang-undnag ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh

³⁵ Maruli Simarago, Asas keberlangsungan usaha, <http://media.neliti.com>. diakses 11 November 2017

dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.³⁶

Menurut Sutan Remy Syahdeni, suatu Undang-undang Kepailitan seyogianya memuat asas-asas sebagai berikut:

1. Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong keairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri;
2. Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan Debitor;
3. Putusan pernyataan pailit seyogianya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas;
4. Permohonan pernyataan pailit seyogianya hanya dapat diajukan terhadap Debitor yang insolven yaitu tidak membayar utangutangnya kepada kreditor mayoritas;
5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogianya diberlakukan keadaan diam (*Standstill* atau *stay*);
6. Undang-undang Kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan;
7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
8. Proses Kepailitan harus terbuka untuk umum;
9. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi;
10. Undang-undang Kepailitan seyogianya memungkinkan utang debitor diupayakan direstrukrisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit;

³⁶ Rahayu Hartini. 2012. Hukum Kepailitan. Asas- asas hukum kepailitan. Malang. UMM Pres. Hal 13

11. Undang-undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 37 tahun 2004 kepailitan dan penundaan pembayarn utan sebagai berikut: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini."

Dari defenisi kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang No 37 Tahun 2004 tentag kepailitan dan PKPU, yang terkait dalam kepailitan adalah debitor, debitor pailit, kreditor, kurator, hakim pengawas, dan pengadilan. Keadaan pailit itu juga meliputi segala harta bendanya yang berada di luar negeri. Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua Pasal penting dalam KUHPdata yakni Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt mengenai tanggung jawab debitor terhadap hutanghutangnya.

Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi Kreditor atau Kreditor-Kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor. Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

5. Syarat-Syarat Kepailitan

Sangatlah penting diketahui menegnai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut perlu diketahui apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Kelik Pramudya memberikan definisi mengenai syarat-syarat

kepailitan yaitu dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, dapat diketahui bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut³⁷:

- 1) Adanya hutang; yang berarti terdapat pinjaman yang tidak mampu dibayarkan.
- 2) Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo; yaitu pinjaman tersebut sudah dalam masa *duedate* yaitu jatuh tempo
- 3) Minimal satu dari hutang dapat ditagih; yaitu pinjaman tersebut harus ditagih karena sudah dalam masa tenggang.
- 4) Adanya debitor; yaitu terdapat kolektor yang berfungsi untuk menagih kan piutan ke pada *lender*.
- 5) Adanya kreditor; yaitu terdapat orang yang melakukan pinjaman berupa uang tunai dan dalam bentuk lainnya.
- 6) Kreditur lebih dari satu; yaitu terdapat beberapa orang yang melakukan pinjaman
- 7) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”
- 8) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang.³⁸
- 9) Syarat yang diajukan oleh pihak berwenang adalah Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan.

Apabila Syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti kasus-kasus lainnya, sungguh pun limited defence masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (vide Pasal 8 ayat (4) undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU). Dasar Hukum Kepailitan Dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut:

³⁷ Siti Soemarti Hartono. 1981. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Yogyakarta . Seksi Hukum Dagang Fak Hukum. Hal .57.

³⁸ Bismar Nasution dan Sunarmi. 2009. Hukum Kegiatan ekonomi. Jakarta. PT Raja Grafindo. Hal. 22.

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- 2) KUH Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 6) Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN.

Menurut Henry Campbell Black (1968: 186), arti dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya. Definisi lain mengenai pengertian kepailitan menurut Abdurrachman, dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya. Selain pendapat tersebut di atas, R. Subekti juga berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. Pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku cirtirice (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor dan Dari pengertian tersebut maka pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditor atau agar harta tersebut

dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.

6. Akibat Hukum Kepailitan

Adapun akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut antara lain:

a. Putusan Pailit Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Serta-Merta)³⁹

Pada dasarnya, putusan kepalitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut sih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailitpun mutatis mutandis berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan Oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor.

Sebagaimana sudah saya terangkan di atas bahwa Ratio legis dari pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utangutangnya. Demikian pula, kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para kreditor serta menghindari dari perlomba'an memperoleh harta kekayaan debitor di mana akan berlaku siapa cepat akan dapat dan kreditor yang datang terlambat tidak akan kebagian harta kekayaan tersebut, dan juga untuk menghindari penguasaan harta kekayaan debitor dari kreditor yang memiliki kekuatan baik kekuatan fisik maupun kekuasaan sehingga kreditor yang lemah tidak kebagian harta kekayaan debitor tersebut.

b. Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*)

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan

³⁹ *Ibid.*, hal.162.

harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.⁴⁰

Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum. Sitaan umum ini pula berarti dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan.

UUK mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni:

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- 3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut

⁴⁰ Rahayu Hartini. 2012. Hukum Kepailitan. Asas- asas hukum kepailitan. Malang. UMM Pres. Hal 13.

harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika si pailit adalah sebuah perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.

c. Kehilangan Wewenang dalam Harta Kekayaan

Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.⁴¹ Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya.⁴²

Debitor pailit sama sekali tidak terpengaruh terhadap hal-hal lain yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaan. Ia masih cakap (*bekwaam*) untuk melangsungkan perkawinan, ia pula masih cakap untuk melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara di bidang hukum publik seperti menjadi pejabat publik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, apabila ada pihak yang mengaitkan antara kepailitan dengan hal-hal di luar harta kekayaan debitor pailit adalah tidak tepat. Kepailitan adalah bukan suatu vonis kriminal serta bukan suatu vonis yang menjadikan debitor pailit tidak cakap (*bekwaam*) dan tidak wenang (*bevoegd*) terhadap segala-galanya

a. Perikatan Setelah Pailit

Segala perikatan debitor yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit.⁴³ Jika ketentuan ini dilanggar oleh si pailit maka perbuatannya tidak mengikat kekayaan tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit.⁴⁴ Ketentuan ini seringkali diselundupi dengan membuat perikatan yang di-antedateer (ditinggali mundur

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 24

⁴² *Ibid.*, hal.165.

⁴³ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.165.

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 25

ke belakang) dan bahkan sering terjadi adanya kreditor fiktif untuk kepentingan si pailit.

e. Pembayaran Piutang Debitor Pailit

Pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak membebaskan utang tersebut.⁴⁵ Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditunjukkan oleh atau kepada si pailit melainkan harus oleh atau kepada kurator.⁴⁶

Disamping itu pula, hakikat lain dari kepailitan adalah adanya sitaan umum demi hukum terhadap semua harta pailit, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan harta pailit tersebut adalah melalui kurator yang oleh undang-undang ditugaskan demikian.

f. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.⁴⁷ Serta semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi haapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.⁴⁸

g. Ketentuan Pidana

Kepada debitor pailit juga bisa dikenakan ketentuan pidana. Ketentuan pidana mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tersebar dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 226 dan Pasal 396 sampai Pasal 403 KUHP.⁴⁹ Ketentuan pidana dalam KUHP tersebut berkaitan dengan

⁴⁵ Sukma Dewi, *Op.Cit.*, hal.172.

⁴⁶ Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 26

⁴⁷ Fifiani, *Op.Cit.*, hal.132.

⁴⁸ Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 31.

⁴⁹ Abdi Guna, *Op.Cit.*, hal.147.

pelaksanaan pemberesan harta pailit lebih lanjut dalam status pailit sudah diputuskan oleh hakim (Pasal 226, Pasal 396, Pasal 402 KUHP) serta penyebab adanya kepailitan (Pasal 396, 397, 398, 399, 403 KUHP).⁵⁰

Pengaturan pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan kepailitan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Tidak mau hadir atau memberikan/ tidak memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pemberesan pailit (Pasal 226 KUHP).
- 2) Perbuatan debitor pailit yang merugikan kreditor (Pasal 396 KUHP).
- 3) Perbuatan debitor yang memindahtangankan harta sehingga merugikan para kreditor dan menyebabkan pailit (Pasal 396 KUHP).
- 4) Perbuatan direksi atau komisaris perseroan yang menyebabkan kerugian perseroan baik sebelum atau setelah pailit (Pasal 398 dan 399 KUHP)
- 5) Perbuatan menipu oleh debitor pailit kepada pada kreditor (Pasal 400 KUHP)
- 6) Kesepakatan curang antara debitor pailit dengan kreditor dalam rangka penawaran perdamaian kepailitan (Pasal 401 KUHP).
- 7) Tindakan debitor pailit yang mengurangi hak-hak kreditor (Pasal 402 KUHP)
- 8) Perbuatan direksi perseroan terbatas yang bertentangan dengan anggaran dasar (Pasal 403 KUHP)

Meskipun dalam Pasal 396, Pasal 397, dan Pasal 403 KUHP mengatur mengenai penyebab adanya kepailitan dapat dipidana, namun hal itu harus memenuhi kriteria pidananya, yakni dalam hal pasal 396 KUHP (bangkrut sederhana)⁵²

- 1) Pengeluaran-pengeluarannya melewati batas kehidupan sehari/ terlalu boros, atau
- 2) Meminjam uang atau/ modal dengan bunga yang tinggi padahal

⁵⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

diketahui bahwa hal itu tidak menolong kepailitannya, atau

- 3) Tidak dapat memperlihatkan secara utuh tanpa perubahan- perubahan (coretan-coretan atau tulisan-tulisan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHD.

Sedangkan dalam hal kepailitan terjadi karena kecurangan dalam Pasal 397 KUHP, yakni:⁵³

- 1) Ada tiga macam perbuatan:
 - a) Mengarang perbuatan yang tidak pernah ada.
 - b) Tidak membukukan suatu pendapatan.
 - c) Menyisihkan atau menarik suatu barang dari budel.
- 2) Tindakan melepas suatu barang dari budel, secara Cuma-Cuma atau dengan terang-terangan di bawah harga.
- 3) Tindakan berupa apa saja, menguntungkan salah seorang kreditor.
- 4) Tindakan berupa penyimpangan dari ketentuan Pasal 6 KUHD.

B. Tinjauan Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁵⁴ Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.⁵⁵

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, Jaksa

⁵³ *Ibid.*, hal 397.

⁵⁴ W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. h. 492.

⁵⁵ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h. 156.

adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Kejaksaan selain sebagai *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana (*Executive Ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Fungsi, tugas dan wewenangnya yang dilaksanakan oleh jaksa terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pelaksanaan Kerja Sama

Pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahap peninjauan, tahap penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan.⁵⁶

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- 1) Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komunikasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau uniklebih.
- 2) Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk

⁵⁶ Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, h. 279-288.

mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama

a. Faktor penghambat dalam kerjasama

Sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim. Orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerjasama. Sering kali tim tidak dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan penyebab adalah sebagai berikut:

1.) Identifikasi pribadi anggota tim

Sudah merupakan hal yang alamiah bila seseorang ingin tahu apakah mereka cocok di suatu organisasi, termasuk di dalam suatu tim. Orang menghawatirkan hal-hal seperti kemungkinan menjadi outsider, pergaulan dengan anggota lainnya, faktor pengaruh dan saling percaya antar tim.

2.) Hubungan antar anggota tim.

Agar setiap anggota dapat bekerjasama, mereka saling mengenal dan berhubungan. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggota nya untuk saling bekerjasama.

3.) Identitas tim di dalam organisasi.

Faktor ini terdiri dari dua aspek: (1) kesesuaian atau kecocokan tim di dalam organisasi dan (2) pengaruh keanggotaan tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota.⁵⁷

b. Faktor pendukung dalam kerjasama

Ada 5 strategi dalam pencapaian tujuan diantaranya adalah :

1) Saling ketergantungan

Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan. Adanya

⁵⁷ Fandi Tjipto, Total Quality Management, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, h. 167.

ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim

- 2) Perluasan tugas Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim.
- 3) Bahasa yang umum Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah di mengerti.
- 4) Penjajaran Anggota tim harus bersedia menyisihkan sikap individualismenya dalam rangka mencapai rangka misi bersama.
- 5) Keterampilan menangani konfrontasi atau konflik Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karna itu dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain.⁵⁸

4. Asas-Asas Kejaksaan

Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan, bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri, Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain-lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan atau negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

⁵⁸ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 114.

5. Fungsi Kejaksaan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur fungsi kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- 1) Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai fungsi yaitu :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- 2) Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal.

6. Tujuan dan Manfaat Kejaksaan

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yaitu :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal.

C. Gambaran Umum Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara

1. Tinjauan Dari Sisi Juridis Normative

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan (yang seterusnya di sebut dengan UK), di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Salah satu

bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

JPN atau jaksa pengacara negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara, bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan Koninklijk Besluit tertanggal 27 April 1922, kurang jelas alasan-alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan.

Tugas dan wewenang kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI. Pertanyaan yang muncul ketika jaksa diberikan kuasa untuk beracara di dalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan undang-undang kejaksaan ada 2 pasal yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata, yaitu Pasal 30 Ayat (2): “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Sedangkan isi Pasal 35 butir d: “Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara”.⁵⁹

Dalam Undang-undang Kejaksaan RI juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum memintahakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum. Di bidang perdata dan

⁵⁹ *Ibid.*

tata usaha negara, Jaksa dapat bertindak khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Jika dilihat kedua pasal ini, ada tertulis Jaksa Di bidang Perdata dan Jaksa di bidang Tata Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termaksud dalam lapangan hukum perdata untuk beracara hingga ke Mahkamah Agung, tetapi dalam pasal 30 ayat (2) undang-undang kejaksaan dijelaskan juga jaksa harus dengan surat kuasa.

Terdapat banyak aturan mengenai jaksa pengacara negara yang beracara di dalam sidang perdata sejak tahun 1992 sampai aturan terbaru tahun 2004 tentang kejaksaan memberikan wewenang untuk para jaksa untuk menggugat secara keperdataan, sebagai guna menyelamatkan kekayaanegara dari tindak pidana maupun kegiatan keperdataan yang merugikan negara, tetapi masih dirasa kurang jelas kenapa jaksa yang berperan vital untuk menyelamatkan kekayaan negara bersifat pasif, di dalam kepidanaan jaksa bersifat aktif, karena diberikan wewenang untuk bertindak secara individual untuk menuntut tersangka, tetapi dalam bidang keperdataan.

Pergerakan jaksa dibatasi dengan adanya surat kuasa, padahal bidang perdata yang sangat mengacu pada hukum kekayaan (harta benda) dibanding dengan hukum pidana yang mempunyai asas ultimum remidium, yang artinya adalah pilihan terakhir ketika semua upaya hukum tidak bisa dilaksanakan. Maksud dari penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan di bidang perdata untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Beberapa contoh mengenai peraturan perundang-undangan yang memuat

wewenang kejaksaan di bidang hukum perdata.

Beberapa ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Jaksa bertindak selaku Pengacara negara yaitu :

- a. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.⁶⁰
 - 1) Pasal 30 ayat (2): Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.
 - 2) Pasal 34 ayat (2): Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.⁶¹
 - 1) Pasal 24 (1): Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - 2) Pasal 24 (2): lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
 - 3) Mengajukan gugatan pembatalan perkawinan (Pasal 26 ayat (1) UU

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Indonesia, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KejaksaanRI.

Nomor 1 Tahun 1974).

- 4) Mengajukan permohonan pembubaran PT dengan alasan PT melanggar kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (Pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 5) Mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum. (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- 6) Pembatalan Paten (UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 91 ayat (4)).
- 7) Kewenangan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
 - a) Pasal 32: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
 - b) Pasal 33: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya
 - c) Pasal 34: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara

nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

d) Pasal 38 C (UU Nomor 20 Tahun 2001): Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

c. Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata MARI tanggal 19-20 Desember 2013 yang menetapkan bahwa Jaksa sebagai Jaksa Pengacara negara berwenang mewakili BUMN/BUMD sekalipun berbentuk PT.Persero.

2. Kewenangan dan Visi Misi Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud sebagai Jaska adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶²

Tugas dan wewenang Jaksa dibagi menjadi bidang pidana, bidang perdata, dan bidang ketertiban serta ketentraman umum. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang⁶³

- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan,

⁶² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RepublikIndonesia

⁶³ *Ibid.*

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusanlepas bersyarat;
- d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jika di lihat dari kewenangan kejaksaan yaitu di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara di sebut Jaksa Pengacara Negara.Selain di dalam undang-undang kejaksaan bahwa kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden yang menyatakan.⁶⁴

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara; Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/intansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara,menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki:

A. Visi Kejaksaan Republik Indonesia⁶⁵

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif,efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan.

⁶⁴ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

⁶⁵ Indonesia, Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010

B. Misi Kejaksaan Republik Indonesia:⁶⁶

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

⁶⁶ *Ibid.*

Sedangkan Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Trikrama Adhyaksa; *Satya Adhi Wicaksana*.⁶⁷

- a. Satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi, Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga dan Sesama manusia.
- c. Wicaksana, Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan kewenangan pada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jaksa Pengacara Negara, dari sifat kepentingan umumnya tersebut, haruslah semata-mata bersifat sosial, dan dari tujuannya haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tidak mencari laba, menyangkut kepentingan bangsa, Negara masyarakat luas, rakyat banyak atau pelayanan umum.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebenarnya sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Bahwa tugas-tugas Kejaksaan dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu pertama, tugas yudisial, dan kedua, tugas non-yudisial. Meskipun demikian tugas yudisial Kejaksaan sebenarnya bertambah, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan mendapat kewenangan sebagai Pengacara pemerintah atau negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di

⁶⁷ Kejaksaan RI, *Profil Kejaksaan Republik Indonesia*, Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=5, pada 2 feb 2023, pukul 14.00

luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.⁶⁸

⁶⁸ Indonesia, UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang asas-asas hukum yang berkaitan dengan Kepailitan dan Peranan Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan. Penelitian dengan asas-asas hukum yang berlaku artinya kajian hukum perdata, terdapat asas kebebasan berkontrak, yang mana bisa diteliti mengenai proses berjalannya asas ini yang merealisasikan setiap individu bebas mengadakan perjanjian dengan mengisikan aturan-aturan yang hanya mengikat pihak-pihak yang berkontrak saja.⁶⁹

Dalam penelitian ini diperlukan batasan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini hanya akan mengkaji masalah yang akan diteliti saja. Diantara dapat dilihat sebagaimana berikut; pertama, bagaimana implementasi peranan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum. Dan apa sajakah kendala yang ditemui dalam peran efektivitas kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum.

B. Jenis Penelitian

Ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat tidak dapat dibandingkan dengan ilmu – ilmu lain. Fokus kajiannya adalah hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif ini mempunyai banyak nama. Dalam literatur ilmu hukum yang baik dalam bahasa belanda, inggris, jerman maupun literatur ilmu hukum indonesia, ilmu hukum normatif disebut juga dengan ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum dan juga dikenal dengan istilah jurisprudence. Istilah manapun yang digunakan untuk ilmu hukum

⁶⁹ Blogspot.com, *Metode Penelitian Hukum Bagian I*, 25 September 2011. <http://e-learnilmuhukum.blogspot.com/2011/09/metode-penelitian-hukum.html>

normatif tersebut tidak ada persoalan semua istilah tersebut sama menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif.

Hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan dan norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.⁷⁰

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak diambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷¹

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif. Metode pendekatan hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya⁷² Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

⁷⁰ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: mandar maju, 2008), h, 81

⁷¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 118.

⁷² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, 2015, hal.36

hukum dari sisi normatifnya.⁷³ Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.⁷⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun teori-teori dan asas-asas hukum.

- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini memungkinkan penulis menggunakan pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Pemahaman akan pandangan atau doktrin ini dapat menjadi dasar penulis untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.⁷⁵

E. Sumber Bahan Hukum

Dalam Ilmu Hukum Ada 3 jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan dari penulisan hukum yang diambil melalui peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim dan jaksa. adapun bahan hukum primer yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

⁷³ Ibid, hal 57

⁷⁴ Soejono H Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2013, hal 56

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang diutamakan dalam penulisan untuk bahan sekunder adalah buku-buku ilmiah ilmu hukum. Buku tersebut biasanya berisikan dasar serta pandangan-pandangan klasik para ilmuwan serta sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jurnal-jurnal ilmiah dibidang hukum.
2. Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
3. Artikel ilmiah di bidang hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang didalamnya memberikan penjelasan-penjelasan atas bahan hukum pada primer dan sekunder. Antara lain seperti :

1. Kamus Hukum
2. Situs internet yang berkaitan dengan penelitian tentang Hukum

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum. Kemudian di implementasi dari kasus yang digunakan pada penelitian ini dan melihat korelasi diantara keduanya apakah sudah sesuai dengan data yang di peroleh atau tidak.

